

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan negara karena sebagian besar sumber dana penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Muliari dan Setyawan (2010) menyebutkan bahwa sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Sebagai salah satu sumber dana penerimaan negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam menjalankan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya yang digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna menunjang aktifitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain.

Mengingat begitu besarnya peranan pajak di Negara Indonesia ini, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu diberlakukannya *self assesment system*, sebagai pengganti *official assesment system*, yang

mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam bentuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam *self assessment system* terkandung unsur pendidikan kepada wajib pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut. Dengan *self assessment system* diharapkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan (Faozan dalam Setiono, 2007).

Jackson *et al.*, dalam Dewi (2009) mengatakan bahwa reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan.

Menurut Suryanto (2009), kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sehingga selain memberikan sanksi yang tegas dan melakukan pelayanan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus selalu mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Muliari dan Setyawan (2010) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya meliputi persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Muyassaroh (2009) menyebutkan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan yaitu pemahaman terhadap prosedur perpajakan.

Suryanto (2009) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih minim, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki wajib pajak masih kurang. Kepatuhan wajib pajak yang minim dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan.

Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, yang mengharuskan wajib pajak melaporkan SPT masa dan tahunan serta melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya (Muyassaroh, 2009).

Soemitro dalam Suryanto (2009) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak menjadikan bertambahnya jumlah

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat.

Bertambahnya jumlah wajib pajak dan kenaikan penerimaan pajak di Indonesia yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat dianggap belum optimal karena diperkirakan jumlah seharusnya jauh lebih besar dari jumlah sekarang (Setiono, 2007). Kurang optimalnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diindikasikan karena kurangnya sanksi bagi wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Jatmiko (2006) mengatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Mardiasmo (2009) mendefinisikan sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Penelitian ini dilakukan menurut rekomendasi Muliari dan Setyawan (2010) untuk melakukan penelitian dengan memperluas wilayah penelitian dan tidak hanya terfokus pada satu KPP saja sehingga didapat hasil yang lebih valid. Penelitian terdahulu hanya dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur dan untuk penelitian ini dilakukan di 5 KPP Pratama wilayah Yogyakarta. Kemudian, menambah variabel independen yang didapat dari penelitian Muyassaroh (2009) yaitu pemahaman prosedur perpajakan sesuai dengan usulan peneliti terdahulu yang menginginkan penambahan faktor lain yang dapat memengaruhi

kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selanjutnya, memperluas obyek penelitian yang sebelumnya hanya terfokus pada wajib pajak orang pribadi saja, tetapi untuk penelitian ini wajib pajak badan juga diperhatikan.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak.
- b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat di bidang praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh dan alasan diterapkannya sanksi pajak dan prosedur perpajakan bagi wajib pajak.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya